

## APBD Kukar Capai Rp12 Triliun



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Senin,02/12/2024

Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kukar Tahun 2025 sebesar Rp12 triliun. Hal ini dipastikan setelah DPRD bersama Pemkab Kukar menyetujui Rancangan APBD (RAPBD) menjadi APBD Tahun 2025 pada Rapat Paripurna ke-26, Sabtu (30/11) malam.

**Tenggarong** – Ketua DPRD Kukar Junaidi mengatakan, APBD senilai Rp12 triliun ini akan difokuskan ke program strategis bagi masyarakat. Beberapa program ini menyoar pembangunan infrastruktur, kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pendidikan.

“Sebelumnya, RAPBD ini senilai Rp7,5 triliun, namun setelah dilakukan pembahasan mengalami peningkatan. Menyesuaikan prioritas pembangunan dan kewajiban yang tertuang dalam RPJMD,” ungkap Junaidi.

Menurutnya, APBD Tahun 2025 akan difokuskan untuk menyelesaikan RPJMD Bupati dan Wakil Bupati sebelumnya. Untuk itu, beberapa program strategis menjadi perhatian DPRD dan Pemkab Kukar. Pada 2026 nanti akan disusun RPJMD baru dengan bupati dan wakil bupati terpilih.

Junaidi turut memastikan bahwa masyarakat mendapat bagian yang adil dalam perencanaan APBD ini. Ia yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kukar menyebut partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran diperlukan agar sektor-sektor yang dibutuhkan terpenuhi.

“Selanjutnya, kami akan menunggu evaluasi dari Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), jika sudah akan kami sahkan dan laksanakan pembangunan,” tutupnya.**(qi/kri)**

### Sumber berita:

1. KaltimPost, APBD Kukar Capai Rp12 Triliun, 02/12/24

**Catatan:**

1. Dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019) diatur sebagai berikut:
  - (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.
  - (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.
  - (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
2. Diatur dalam Pasal 104 ayat (1) PP 12/2019 bahwa kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD.